



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

INTAN SWANDEWI NILUH MADE, jenis kelamin Perempuan, warga Negara Indonesia, agama Hindu, bertempat tinggal di Jln. KH Aja RT.008/007 Meruya Selatan, Kembangan Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;

LAWAN

PUTU NURYADI YASA, jenis kelamin Laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Hindu, bertempat tinggal di Jln. Perum Ambar Waringin Elok blok D7 No.1 Waringin Jaya Bojong Gede, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Agustus 2020 dibawah Register Nomor 230/Pdt.G/2020/PN.Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Hindu I Nyoman Susila, S.Ag.M.Si di Aula Pura Raditya Dharma Komplek Ditbekang pada tanggal 12 Desember 2013. Dan baru tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kab. Bogor pada tanggal 18 Desember 2013 dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 3203.PK.2013.382;
2. Bahwa pada awal masa perkawinan pihak Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun;
3. Bahwa sejak kurang lebih 6 (enam) tahun terakhir diantara pihak Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perbedaan pendapat, pandangan dan pertengkaran, dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus menerus;
4. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut maka perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 7 (tujuh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain;

5. Bahwa kami berdua sepakat berpisah secara baik-baik tanpa ada unsur pemaksaan dari pihak manapun;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan dari pihak Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan dari pihak Penggugat untuk keseluruhan;
3. Menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat sebagaimana dimaksud dalam akta perkawinan nomor 3203.PK. 2013.382 tertanggal 12 Desember 2013 yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kab. Bogor;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau pejabat ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk didaftarkan dalam daftar yang dipeuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat *masing-masing menghadap sendiri dipersidangan*;

Menimbang, bahwa sebelum memulai pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk BUDI RAHAYU PURNOMO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Mediator melalui Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 September 2020 *menerangkan* setelah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi ternyata kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat dan tetap akan melanjutkan perkara ini sampai dijatuhkannya putusan, karena itu penanganan perkara ini dikembalikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal.2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** memberikan JAWABAN tanggal 20 Oktober 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dihadapan pemuka agama Hindu I Nyoman Susila, S.Ag. M.Si di Aula Pura Raditya Dharma Komplek Ditbekang pada tanggal 12 Desember 2013. Dan baru tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kab. Bogor pada bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat tanggal 18 Desember 2013 dengan Kutipan Akta perkawinan dengan nomor 3203.PK.2013.381 adalah benar adanya;
2. Bahwa, pada awal sama perkawinan pihak Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun adalah benar adanya;
3. Bahwa, sejak kurang lebih 6 (enam) tahun terakhir, diantara pihak Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perbedaan pendapat, pandangan dan pertengkaran, dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus menerus adalah benar adanya;
4. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain adalah benar adanya;
5. Bahwa kami berdua sepakat berpisah secara baik-baik tanpa ada unsur pemaksaan dari pihak manapun adalah benar adanya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat memohon sebagai berikut:

Primair

1. Menerima, mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan melanjutkan ketahap berikut;
3. Menerima permohonan Penggugat untuk seluruhnya;

Subsidiar

Memohon putusan yang seadil-adilnya oleh pihak pengadilan.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat juga tidak mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermaterai cukup maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, yaitu:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Kartu Tanda Penduduk, NIK 31730866108 60005 a.n. Intan Swandewi Niluh Made, diberi tanda bukti..... **P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Kartu Tanda Penduduk, NIK 32010309038

Hal.3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PN.Cbi



- 50007 a.n. Putu Nuryadiyasa, diberi tanda bukti..... **P-2;**
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3203.PK.2013.382 tanggal 18 Desember 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti..... **P-3;**
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Kartu Keluarga No. 3173082210180019 a.n. kepala keluarga Putu Nuryadiyasa, diberi tanda bukti..... **P-4;**
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Surat Pernyataan Cerai antara Putu Nuryadi Yasa dengan Intan Swandewi Niluh Made tanggal 10 Agustus 2020, diberi tanda bukti..... **P-5;**
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/342/WJ/08/2020 a.n. Putu Nuryadiyasa, diberi tanda bukti..... **P-6;**

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WORO TRI HASTUTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tinggal di Jl. K.H. Aja RT.008/RW.007 Kel. Meruya Selatan Kec. Kembangan;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara agama Hindu pada tanggal 18 Desember 2013 di Pura Raditya Dharma Cibinong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena saling cinta bukan karena diijodohkan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Sentul;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini karena ada orang ketiga, Tergugat selingkuh;
- Bahwa pihak keluarga telah mencoba mendamaikan mereka dan Saksi pada saat itu ikut hadir dalam proses perdamaian antara Penggugat, Tergugat dan selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengira saat itu masalah dalam rumah tangga Penggugat telah selesai hingga akhirnya Saksi mengetahui mereka telah berpisah rumah dan akhirnya akan bercerai;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat saat ini masih tinggal di Bojong dan Penggugat sekarang tinggal di Meruya Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*;

2. Saksi RINDI ANTIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tinggal di Jl. K.H. Aja RT.008/RW.007 Kel. Meruya Selatan Kec. Kembangan;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara agama Hindu pada tanggal 18 Desember 2013 di Pura Raditya Dharma Cibinong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena saling cinta, bukan karena dijodohkan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Sentul;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini karena ada orang ketiga, Tergugat selingkuh;
- Bahwa pihak keluarga telah mencoba mendamaikan mereka, dan Saksi pada saat itu ikut hadir dalam proses perdamaian antara Penggugat, Tergugat dan selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengira saat itu masalah dalam rumah tangga Penggugat telah selesai hingga akhirnya Saksi mengetahui mereka telah berpisah rumah dan akhirnya akan bercerai;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Tergugat saat ini masih tinggal di Bojong dan Penggugat sekarang tinggal di Meruya Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Hal.5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2020 yang pada pokoknya memohon: agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan PUTUS karena Perceraian sebab didalam rumah tangga mereka sudah tidak ada keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangan lebih lanjut dibawah ini, mengenai “Apakah Gugatan Penggugat Beralasan Menurut Hukum?”:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai P-6. Selain itu juga dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi-saksi yakni Saksi Woro Tri Hastuti dan Saksi Rindi Atika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa: Akta Perkawinan Nomor: 3203/PK.2013.382 tanggal 18 Desember 2013, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 12 Desember 2013, perkawinan tersebut pun telah disahkan menurut undang-undang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah SAH menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum dan dihubungkan dengan domisili Penggugat maupun Tergugat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 1 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa dasarnya sebuah Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974). Ketentuan ini

Hal.6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan pada prinsipnya suatu perkawinan harus dijaga keutuhannya secara terus menerus, kekal dan abadi;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan alasan eksepsional maka sebuah Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah terlebih dahulu Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan untuk memutus suatu perkawinan dengan perceraian, harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu, tidak akan dapat hidup rukun lagi selayaknya suami istri dalam sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Woro Tri Hastuti dan Saksi Rindi Atika telah pula diperoleh fakta-fakta bahwa: *kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran yang terus menerus. Penyebabnya berasal dari perilaku Tergugat sendiri, dimana Tergugat telah berselingkuh. Namun, Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya, Penggugat menyadari bahwa perkawinannya dengan Tergugat tersebut sudah menyimpang dari apa yang dicita-citakan sebelum mereka menikah;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pdt/1985 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1988 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam perceraian yang perlu dipertimbangkan adalah bukan faktor penyebab cekcok dan siapa yang salah atau siapa yang meninggalkan salah satu pihak. Akan tetapi yang HARUS dipertimbangkan dan dibuktikan adalah Apakah Para Pihak Masih Dapat Bersatu dalam Rumah Tangga Lagi atau Tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka hukum diatas, setelah Majelis menganalisa dengan cermat dan teliti, mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun dan bersatu lagi dalam rumah tangga, karena diantara mereka sudah tidak ada lagi jalinan kasih sayang untuk hidup bersama, sebagaimana layaknya sepasang suami istri dalam rumah tangga yang harmonis. Hal ini dapat dilihat dari fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang serta hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya

Hal.7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dalam sebuah perkawinan, sehingga dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat lagi dirukunkan untuk membina suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali selayaknya suami isteri dalam suatu rumah tangga, maka Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu I Nyoman Susila, S.Ag.M.Si di Aula Pura Raditya Dharma Komplek Ditbekang pada tanggal 12 Desember 2013 dan telah disahkan pada tanggal 18 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan karena alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka PERKAWINAN antara Penggugat dan Tergugat tersebut, HARUSLAH DINYATAKAN PUTUS KARENA PERCERAIAN sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum Penggugat pada angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian agar perceraian ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya (vide: Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sehingga petitum angka 4 patut dikabulkan dengan mengubah petitum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat patutlah dikabulkan seluruhnya dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3203.PK.2013.382 tanggal 18 Desember 2013 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal.8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraianya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,- (*empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh kami **INDRA MEINANTHA VIDI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **PUTU MAHENDRA, SH. MH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 230/Pdt.G/2020/PN.Cbi tanggal 24 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari: **S E L A S A**, tanggal **24 NOVEMBER 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **IDA LESTARI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta **dihadiri** oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **PUTU MAHENDRA, SH. MH.**

INDRA MEINANTHA VIDI, SH.

2. **LIENA, SH. MHum.**

Panitera Pengganti,

IDA LESTARI, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal.9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)